



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1216/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIMA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, TTL: Bima, 10-10-1962 / Umur 56 tahun, agama Islam. Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTA tempat kediaman Kota Bima selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON I**, TTL: Bima, 01-01-1990 / Umur 29 tahun, agama Islam. Pekerjaan Hororer Guru SDN 71 Kel. Penanae Kota Bima Pendidikan terakhir tempat kediaman di RT.009 RW.005 Kelurahan Penanae kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON I**;

**TERMOHON II**, TTL: Bima, 10-10-1992 / 26 tahun, agama Islam. Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir S1 tempat kediaman di RT.016 RW.006 Kelurahan Rabadompu Timur kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON II**;

**TERMOHON III**, TTL: Bima, 20-02-2001 agama Islam. Pekerjaan Pelajar Pendidikan terakhir SLTA tempat kediaman di RT.009 RW.005 Kelurahan Penanae kecamatan Raba kota Bima selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON III**;

**TERMOHON IV**, TTL: Bima, 23-02-2005 agama Islam. Pekerjaan tidak ada Pendidikan terakhir SD tempat kediaman di RT.009 RW.005 Kelurahan Penanae kecamatan Raba kota Bima selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON IV**,

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No. 1216 /Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED]

[REDACTED] sebagai wali Pengampu;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 9 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 1216/Pdt.P/2019/PA.Bm. tanggal 9 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Asiah binti Ismail , melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 1988 di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 26 tahun dan Termohon adalah perawan dalam usia 21 tahun;
2. Bahwa, isteri Pemohon Asiah binti Ismail telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Desember 2011 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/486/PN/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Asiah binti Ismail yang bernama: Ismail bin Abdul Rahim dan yang bertindak sebagai Saksi nikah masing-masing bernama : H. Arajak dan Abdullah bin Hasanuddin, dengan mahar berupa Emas 3 Gram di bayar tunai;
4. Bahwa, Pemohon dengan Asiah binti Ismail pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

Hal. 2 dari 10 Penetapan. No. 1216 /Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK, TTL: Bima, 01-01-1990 / Umur 29 tahun;
  2. ANAK, TTL: Bima, 10-10-1992 / 26 tahun;
  3. ANAK, TTL: Bima, 20-02-2001;
  4. ANAK, TTL: Bima, 23-02-2005
6. Bahwa Pemohon dan Asiah binti Ismail tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan almarhumah Asiah binti Ismail tersebut tidak terdaftar / tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sementara ini Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus keperluan anak Pemohon dan keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PETITUM :

### A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( ) dengan ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1988 di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan **Asiah binti Ismail** pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

### B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Para Termohon datang menghadap ke persidangan lalu surat Permohonan tersebut dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 3 dari 10 Penetapan. No. 1216 /Pdt.G/2019/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahw Para Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonan tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5272021010620003, tanggal 4 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian istri Pemohon Nomor 474.3/486/PN/VIII/2019, tanggal 8 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Penanae Kasi Pemerintahan Kelurahan Panenae Kecamatan Raba Kota Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Itsbat Nikah Nomor B.84/Kua.18.08.01/Pw.01/8/2019, tanggal 8 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, para Pemohon menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI, Umur 52, Agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Rt.18 Rw.09 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isteri Pemohon , saksi adalah **saudara kandung** Pemohon;
- Saksi tahu isteri pemohon bernama Asiah binti Ismail;
- Saksi tahu isteri Pemohon sudah meninggal dunia 25 Desember 2011;

Hal. 4 dari 10 Penetapan. No. 1216 /Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Asiah binti Ismail adalah pasangan suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon dan Asiah binti Ismail menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 27 Agustus 1988 di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima, ayah kandung dari Asiah binti Ismail yang bernama: Ismail bin Abdul Rahim dan yang bertindak sebagai Saksi nikah masing-masing bernama : H. Arajak dan Abdullah bin Hasanuddin, dengan mahar berupa Emas 3 Gram di bayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon;
- Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 4 orang , bernama
  - ANAK, TTL: Bima, 01-01-1990 / Umur 29 tahun;
  - ANAK, TTL: Bima, 10-10-1992 / 26 tahun;
  - ANAK, TTL: Bima, 20-02-2001;
  - ANAK, TTL: Bima, 23-02-2005

Saksi II : SAKSI, Umur 56, Agama Islam, Pekerjaan Pencatat PLN, pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Rt.01 Rw.01 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima;

, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isteri Pemohon , saksi adalah **saudara periparan** Pemohon;
- Saksi tahu isteri pemohon bernama Asiah binti Ismail;
- Saksi tahu isteri Pemohon sudah meninggal dunia 25 Desember 2011;

*Hal. 5 dari 10 Penetapan. No. 1216 /Pdt.G/2019/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Asiah binti Ismail adalah pasangan suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon dan Asiah binti Ismail menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 27 Agustus 1988 di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima, ayah kandung dari Asiah binti Ismail yang bernama: Ismail bin Abdul Rahim dan yang bertindak sebagai Saksi nikah masing-masing bernama : H. Arajak dan Abdullah bin Hasanuddin, dengan mahar berupa Emas 3 Gram di bayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon;
- Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 4 orang , bernama
  - ANAK, TTL: Bima, 01-01-1990 / Umur 29 tahun;
  - ANAK, TTL: Bima, 10-10-1992 / 26 tahun;
  - ANAK, TTL: Bima, 20-02-2001;
  - ANAK, TTL: Bima, 23-02-2005

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan, sedang Para Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 6 dari 10 Penetapan. No. 1216 /Pdt.G/2019/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahannya dengan isterinya bernama Asiah, permohonan mana didasari dalil bahwa perkawinan dengan Asiah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1988 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para Termohon membenarkan serta tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Asiah binti Ismail menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 27 Agustus 1988 di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima, ayah kandung dari Asiah binti Ismail yang bernama: Ismail bin Abdul Rahim dan yang bertindak sebagai Saksi nikah masing-masing bernama : H. Arajak dan Abdullah bin Hasanuddin, dengan mahar berupa Emas 3 Gram di bayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Asiah adalah seorang gadis, antara Pemohon dengan Asiah tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam

*Hal. 7 dari 10 Penetapan. No. 1216 /Pdt.G/2019/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Asiah tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Asiah dikaruniai keturunan 4 orang anak ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan I'anutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه  
من نحو ولي وشاهدى عدول

Hal. 8 dari 10 Penetapan. No. 1216 /Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",*

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( ) dengan ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1988 di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan **Asiah binti Ismail** pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan Para Pemohon membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (*empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

*Hal. 9 dari 10 Penetapan. No. 1216 /Pdt.G/2019/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin. dan Uswatun Hasanah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Andan dibantu oleh Mahfud, SH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Mahfud, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam rupiah)

*Hal. 10 dari 10 Penetapan. No. 1216 /Pdt.G/2019/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)